RENCANA AKSI TAHUN 2022

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2022.

Rencana Aksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 sebagai bentuk laporan tahunan yang merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada pemberi wewenang dan mandat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung. Rencana Aksi ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun 2022.

Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Rencana Aksi yang disusun ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.

Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI LAMPUNG

Drs. HERY SADLI, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19690719 199003 1 005

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR		.....	i
DAFTAR ISI		.....	ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	.....	1
	A. Latar Belakang	.....	1
	B. Dasar Hukum	.....	2
	C. Maksud dan Tujuan	.....	2
	D. Ruang Lingkup	.....	2
BAB II	**GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN**	.....	3
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	.....	3
	B. Sumber Daya	.....	4
	C. Anggaran	.....	5
	D. Sarana Pendukung	.....	10
	E. Kinerja Pelayanan	.....	12
BAB III	**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022**	.....	13
	A. Visi dan Misi	.....	13
	B. Tujuan dan Sasaran	.....	14
	C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis	.....	17
BAB IV	**PENUTUP**	.....	24
	4.1 Kesimpulan	.....	24
	4.2 Saran	.....	25

Lampiran

1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
2. Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	JUDUL TABEL	Hal
2.1	Jumlah dan Kualifikasi Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	5
2.2	Alokasi Anggaran APBD untuk mencapai Sasaran Strategis Tahun 2021	6
2.3	Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022	10
2.4	Sarana dan Prasarana Pendukung	10
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	17
3.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	18
3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	20
3.4	Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2022`	22
3.5	Program Prioritas Dinas ESDM Tahun 2022	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Penyusunan Laporan Rencana Aksi sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimanaberikut :

1) Sebagai laporan, Laporan Rencana Aksi adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
2) Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Rencana Aksi merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
3) Laporan Rencana Aksi berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah
4) Laporan Rencana Aksi merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
5) Laporan Rencana Aksi juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Rencana Aksi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Aksi ini ialah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Rencana Aksi ini merupakan salah satu media informasi pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telahditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam Laporan Rencana Aksi ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra.Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

1) Peningkatan akuntabilitas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2) Umpan balik bagi peningkatan kinerja Energi dan Sumber Daya Mineral.
3) Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
4) Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

D. RUANG LINGKUP

Dalam penyusunan Rencana Aksi OPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung ini meliputi program dan kegiatan serta realisasinya yang tertuang dalam matrik rencana aksi atas kinerja tahunan OPD dan matrik evaluasi rencana aksi atas kinerja triwulan OPD.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung atas perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung memiliki tugas pokok, yaitu:

1. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya.
2. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/ pedoman;
2. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, batubara, panas bumi dan air permukaan;
3. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Provinsi;
4. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota;
5. Penetapan peraturan daerah Provinsi dibidang energi dan ketenagalistrikan;
6. Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah Provinsi;
7. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
8. Pelayanan administrasi dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Keuangan;
   3. Sub Koordinator Perencanaan.

c. Bidang Energi

d. Bidang Geologi dan Air Tanah

e. Bidang Mineral dan Batubara

f. Bidang Ketenagalistrikan

g. Unit Cabang Dinas (Cabdin) :

   1. Wilayah I
   2. Wilayah II
   3. Wilayah III
   4. Wilayah IV
   5. Wilayah V
   6. Wilayah VI
   7. Wilayah VII

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

   1. Inspektur Ketenagalistrikan
   2. Inspektur Penyelidik Bumi

Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar 1.1 dalam lampiran.

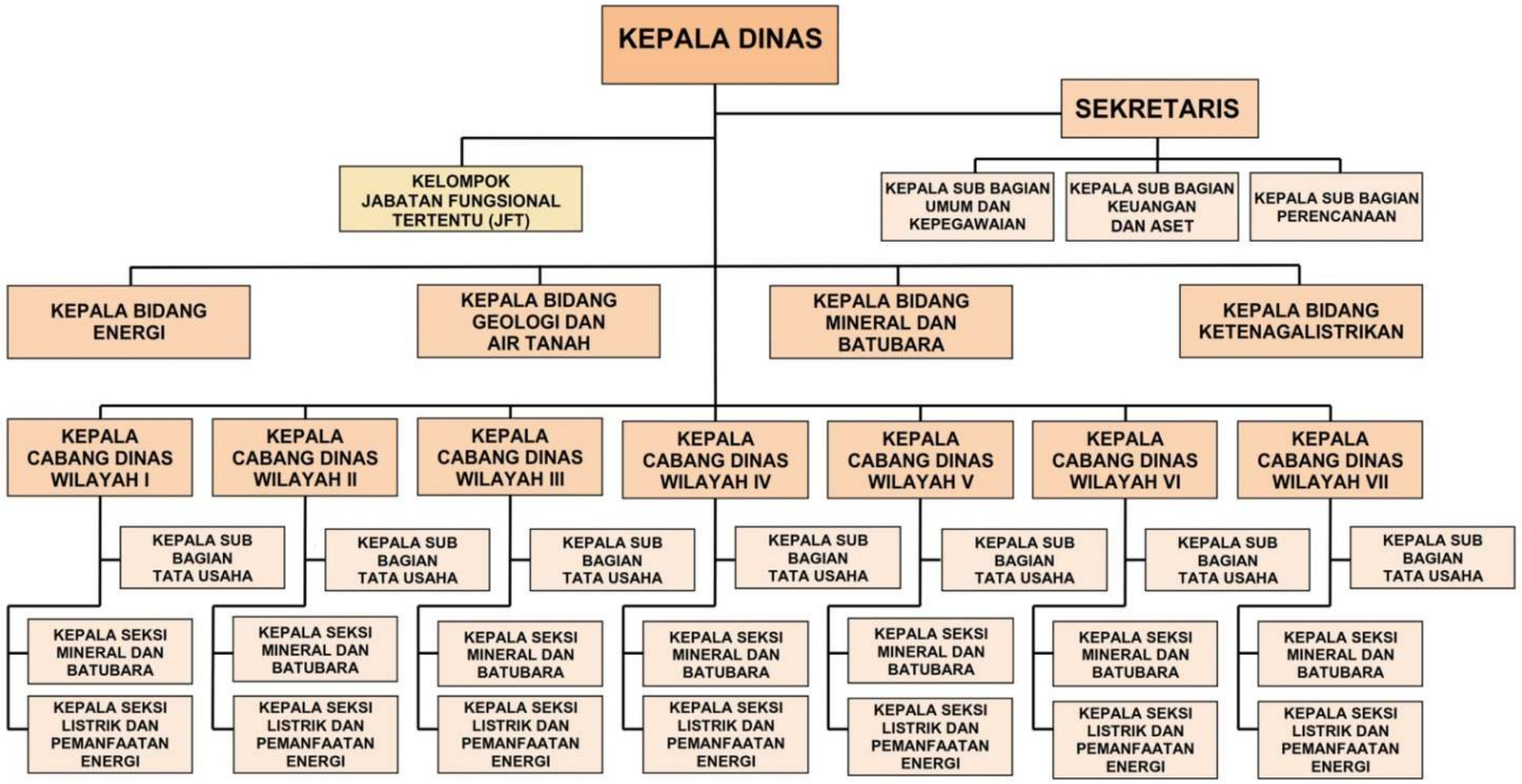

ovinsi Lampung

SUB KOORDITOR PERENCANAAN

B. SUMBER DAYA

Guna mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menempatkan personalianya lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi kedalam tiga unit organisasi yaitu sekretariat dan empat bidang teknis. Upaya peningkatan sumberdaya manusia terus digalakkan seiring dengan era globalisasi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus memiliki daya ungkit dan daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga memiliki daya saing.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini perlu diimbangi dengan peningkatan sumberdaya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Melihat kenyataan seperti saat ini, perlu peningkatan sumberdaya manusia, khususnya pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui kursus-kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, tugas belajar dan lain-lain, sehingga ancamanmaupun tantangan yang ada dapat diatasi serta mampu mengembangkan kekuatan dan memanfaatkan peluang melalui potensi-potensi sumberdaya alam khususnya di bidang pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan.

Jumlah pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sampai dengan triwulan IVper DesemberTahun 2022 adalah berjumlah 108 orang, dengan kualifikasi pegawai sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah dan Kualifikasi Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

PEGAWAI		PENDIDIKAN		PANGKAT/GOL		JUMLAH PEJABAT			
						STRUKTURAL		FUNGSIONAL	
STATUS	JLH	KUALIFIKASI	JLH	PANGKAT	JLH	ESELON	JLH	JABATAN	JLH
PNS	108	S3	1	IV/d	-	IV	23	JF Inspektur Ketenaga-listrikan	6
PTHL	11	S2	39	IV/c	-	III	5		
		S1	44	IV/b	11	II	1		
		D4	1	IV/a	21			Penyelidik Bumi	7
		D3	2	III/d	33				
		D2	-	III/c	8				
		D1	-	III/b	12				
		SMA	16	III/a	9				
		SMP	-	II/d	12				
		SD	-	II/c	-				
				II/b	2				
				II/a	-				
				I/d	-				

				I/c	-				
				I/b	-				
				I/a	-				

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Akademik, Pangkat/Golongan

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian ESDM, Desember 2022

C. ANGGARAN

Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai program dan kegiatan yang bersumber dari APBD tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran APBD untuk mencapai Sasaran Strategis Tahun 2022

URUSAN BIDANG	RKPD	APBD	Jadwal Kegiatan			
1	2	3	TW 1	TW2	TW3	TW4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	√	√	√	√
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	65.000.000	65.000.000	√	√	√	√
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	35.000.000	√	√	√	√
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.576.178.381,55	16.576.178.381,55	√	√	√	√
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000	55.000.000	√	√	√	√
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.884.000	15.884.000	√	√	√	√
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.000.000	46.000.000	√	√	√	√
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	√	√	√	√
Penyediaan Bahan/Material	168.432.000	168.432.000	√	√	√	√
Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.600.000	25.600.000	√	√	√	√

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	751.168.915	751.168.915	√	√	√	√
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Mebel	97.376.000	97.376.000			√	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000			√	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.262.000	224.262.000	√	√	√	√
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	434.759.400	434.759.400	√	√	√	√
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	759.400.000	759.400.000	√	√	√	√
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	45.000.000	√	√	√	√
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	393.000.000	393.000.000	√	√	√	√
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	150.000.000	150.000.000	√	√	√	√
Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	350.000.000	350.000.000	√	√	√	√
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	150.000.000	150.000.000	√	√	√	√
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil						

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	140.000.000	140.000.000	√	√	√	√
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	57.390.000	57.290.000	√	√	√	√
Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	58.280.000	58.280.000	√	√	√	√
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN						
Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun						
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	309.000.000	309.000.000	√	√	√	√
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	450.000.000	450.000.000	√	√	√	√
Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	800.000.000	800.000.000	√	√	√	√

Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	50.790.000	50.790.000	√	√	√	√
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi						
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	250.000.000	250.000.000	√	√	√	√
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	100.000.000	100.000.000	√	√	√	√
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri						
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	474.210.000	474.210.000	√	√	√	√
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	150.000.000	150.000.000	√	√	√	√
Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	100.000.000	100.000.000	√	√	√	√
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	250.000.000	250.000.000	√	√	√	√

Dalam rangka mencapai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka anggaran yang telah dialokasikan bersumber APBD sebesar Rp. 20.713.848.381,55,- untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung, Secara rinci Akuntabilitas Keuangan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran	Indikator	Keuangan			
			No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur	Rasio Dusun Berlistrik	1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.576.178.381,55	16.298.933.545	98,33
2	Meningkatnya ketersediaan data, informasi dan kebijakan sektor ESDM	Prosentase ketersediaan data, informasi dan kebijakan sektor ESDM	2.	Pengelolaan Aspek Kegeologian	650.000.000	649.795.612	99,97
			3.	Pengelolaan Mineral dan Batubara	255.670.000	255.243.000	99,83
			4.	Pengelolaan Energi Terbarukan	1.907.790.000	1.904.848.669	99,85
			5.	Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.324.210.000	1.322.367.843	99,86
				TOTAL	**20.713.848.381,55**	**20.431.188.669**	**98,64**

D. SARANA PENDUKUNG

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Pendukung

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KURANG
1.	AC	40	√	
2.	Kendaraan Roda Empat (Mobil)	3	√	
3.	Genset	3	√	
4.	Global Positioning System (GPS)	5	√	

5.	Mesin Tik	8	√	
6.	PH Meter	2	√	
7.	Palu Geologi	4	√	
8.	Geolistrik	2	√	
9.	Stopwatch	2	√	
10.	Mesin Foto Copy	1	√	
11.	Lemari Besi	7	√	
12.	Rak Besi	1	√	
13.	Filling Kabinet	35	√	
14.	Brangkas	5	√	
15.	Alat Penghancur Kertas	2	√	
16.	Lemari Kayu	15	√	
17.	Meja Kayu	21	√	
18.	Kursi Rapat	46	√	
19.	Kursi Biasa	155	√	
20.	Kursi Putar	19	√	
21.	Kursi Lipat	15	√	
22.	Meja Biro	65	√	
23.	Mesin Potong Rumput	1	√	
24.	Kipas Angin	5	√	
25.	Televisi	4	√	
26.	Sound System	5	√	
27.	Wirelles	3	√	
28.	Water Current Meter	1	√	
29.	Gordyn	2	√	
30.	Unit Power Suplay	3	√	
31.	Camera Film	6	√	
32.	Stabillisator	2	√	
33.	Tustel	1	√	
34.	Handycam	2	√	
35.	Compas Geologi	2	√	
36.	Alti Meter	2	√	
37.	Alat Pemadam Kebakaran	2	√	
38.	Personal Computer (PC)	20	√	
39.	Laptop	30	√	
40.	Notebook	1	√	
41.	Printer	14	√	
42.	Hardisk Eksternal	1	√	
43.	Scanner	2	√	
44.	Server	2	√	

45.	Meja Kerja	24	√	
46.	Kursi Pejabat Esellon III	3	√	
47.	Meja Maket/PTMH	1	√	
48.	Proyektor LCD	2	√	
49.	Theodolite	1	√	
50.	Faximile	5	√	
51.	Telephone	4	√	
52.	Vacum Cleaner	1	√	
53.	Logging	1	√	
54.	Digital Multimeter	1		
55.	Handy Talky (HT)	2	√	

E. KINERJA PELAYANAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tidak luput dari berbagai kendala yang dihadapi dalam kinerja pelayanan untuk mencapai tugas pokok dan fungsinya. Adapun kendala kinerja pelayanan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung adalah :

1) Belum tersedianya data potensi sumber daya mineral dan batubara yang detail dan akurat sehingga bertaraf jual.
2) Untuk Audit energi pada perusahaan pengguna energi belum dapat dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan oleh karena belum adanya tenaga ahli yang berkompeten dibidang Audit Energi.
3) Belum Optimalnya pemanfaatan reneweble energi.

BAB III

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022

A. VISI DAN MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Lampung untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program gubernur, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode 2019-2022, Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik OPD Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik Dinas Energidan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2019 – 2022 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategi serta program – program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi yang tertuang dalam Rencana Aksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.Rencana Aksi Dinas Energidan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, indikator yang akan dicapai untuk Tahun 2022.

Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

Visi : **“ Rakyat Lampung Berjaya”**

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung merupakan daerah yang maju dan berdaya saing. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadidaerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya manusia. Melalui pengelolaan sumberdaya mineral berkesinambungan danberwawasan kemasyarakatan dan lingkungan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekeliling perusahaan pada khususnya, masyarakat luas pada umumnya.

Pada periode Renstra 2019 – 2022 tidak ada lagi misi OPD namun mengikuti Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 6 (lima) misi yaitu :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya,amandandamai.
2. Misi-2: Mewujudkan "*goodgovernance*"untuk meningkatkan kualitasdanpemerataan pelayananpublik.
3. Misi-3:MeningkatkankualitasSDMdanmengembangkanupaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensiproduksidankonektivitaswilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayahperkotaan.
6. Misi-6:Mewujudkanpembangunandaerahberkelanjutanuntuk kesejahteraanbersama.

Berdasarkanpenjabaransingkat tentangvisidanmisiGubernurdanWakil Gubernur Lampungtahun 2020–2024,makaDinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiLampungmemiliki keterkaitantugasdanfungsidengan misi empat, yaitu: **Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensiproduksidankonektivitaswilayah**

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan daan Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan menyediakan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan serta melaksanakan upaya konservasi energi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Tujuan : Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan dan tersedianya infrastruktur energi dan ketenagalistrikan serta terlaksananya upaya konservasi energi.

Sasaran yang hendak dicapai :

- Meningkatnya jumlah masyarakat pemanfaat energi terbarukan di Provinsi Lampung;
- Bertambahnya ketersediaan infastruktur energi & ketenagalistrikan di Provinsi Lampung;
- Terlaksananya upaya konservasi energi untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi 2 : Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pengawasan usaha sektor energi dan sumber daya mineral;

Tujuan : Meningkatnya pelayanan, pembinaan, dan pengawasan usaha sektor energi dan sumber daya mineral;

Sasaran yang hendak dicapai:

- Meningkatnya layanan data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral;
- Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Misi 3 :Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sektor energi dan sumber daya mineral;

Tujuan : Peningkatan pelayanan data dan informasi serta mempromosikan dunia usaha sektor pertambangan dan energi.

Sasaran yang hendak dicapai:

- Meningkatnya ketersediaan data dan informasi;

Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dari sektor energi dan sumber daya mineral;

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dari sektor energi dan sumber daya mineral.

Sasaran yang hendak dicapai:

- Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dari sektor energi dan sumber daya mineral.

Misi 5 : Memelihara dan meningkatkan kontribusi penerimaan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral;

Tujuan : Terpelihara dan meningkatnya kontribusi penerimaan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral.

Sasaran yang hendak dicapai :

- Peningkatan kontribusi penerimaan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral.

Misi 6 **:** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral.

Tujuan : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sasaran yang hendak dicapai :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam program dan kegiatan sangat ditentukan oleh berbagai faktor,baik internal maupun eksternal,disamping itu sangat ditentukan pula oleh penentuan indikator kinerja. Karena merupakan suatu target,bila suatu indikator kinerja sudah ditetapkan, maka target tersebut harus sungguh-sungguh diupayakan pencapaiannya.Kondisi yang ingin dicapai adalah rasio dusun berlistrik dengan indikator capaian rata-rata program dan kegiatan diharapkan minimal 53%.

Indikator kinerja merupakan sebuah referensi pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas ESDM Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung.

Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wulayah (infrastruktur Lampung Berjaya).	95%	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung.	Rasio Dusun Berlistrik.	51	52	53	54	55

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa Dinas ESDM Provinsi Lampung mendukung tercapainya tujuan organisasi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia bidang ESDM, meningkatkan kontribusi sektor ESDM terhadap PDRB, meningkatkan pelayanan data dan sistem informasi geografis sektor ESDM, meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penyediaan listrik memadai, serta peningkatan penyediaan data penggunaan energi alternatif dan energi baru terbarukan.

C. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkanIndikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung tentang IndikatorKinerja Utama RPJMD Lampung dan Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2019-2024.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung	**Rasio Dusun Berlistrik**	53%	Untuk mengetahui jumlah Dusun yang sudah menikmati listrik	Prosentase (Jumlah Dusun berlistrik) : (jumlah seluruh Dusun) x 100%	Kab/kota di Provinsi Lampung yang dusunnya belum berlistrik dan memiliki potensi EBT

2.5 STRATEGIDANARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiLampung diperlukanstrategi.Strategiadalahlangkah– langkahyang berisikanprogram-program indikatifuntuk mewujudkanvisidan misi.Rumusanstrategimerupakanpernyataanyang menjelaskanbagaimana sasaran akandicapaiyang diperjelasdenganserangkaiankebijakan.

Perumusanstrategiadalahprosesyang kompleksdimaatujuan-tujuan DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiLampungyang merupakanresultan dari wewenang, misi, visi maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadistrategi-strategiyang obyektif.Strategiyang telahdirancang tersebut selanjutnyadiuraikan dalamberbagaikebijakan.Selanjutnya,masing-masing kebijakandiformulasikankedalam program-program diDinasEnergi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiLampung.

Berdasarkananalisis lingkungan internal berupakekuatandankelemahan sertalingkunganeksternalberupapeluang dantantanganyangtelahdirinci tersebut,makadapatditentukanalternatif-alternatifstrategiuntuk mewujudkan visi-misiPemerintahProvinsiLampung khususnyayang terkaitdenganTupoksi DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiLampung,yangtelahditentukanadalahsebagaiberikut:

Tabel3.3 Tujuan, Sasaran, Strategidan Kebijakan

VISI:RAKYATLAMPUNG BERJAYA			
MISI4:Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensiproduksidankonektivitaswilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energy menuju Lampung Terang Berjaya.	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung.	1. Pembangunan infrastruktur dan pasokan tenaga listrik di Provinsi Lampung yang aman dan ramah lingkungan; 2. Koordinasi dan kerjasama dengan PT.PLN (Persero) selaku penyedia listrik untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi; 3. Peningkatan izin ketenagalistrikan seperti SLO, ijin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL), ijin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL); 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin dan stakeholder ketenagalistrikan; 5. Pendataan sumber daya ketenagalistrikan dan fasilitas ketenagalistrikan.	1. Optimalisasi produksi energy fosil 2. Peningkatan alokasi energy domestic 3. Peningkatan akses dan infrastruktur energy 4. Diversifikasi energy 5. Konservasi energy dan pengurangan emisi 6. Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan 7. Rasionalisasi subsidi dan harga energy yang lebih terarah 8. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
	Meningkatkan ketersediaan data, informasi dan Kebijakan sektor ESDM	1. Moderenisasi dan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan; 2. Pembinaan pegawai dan penyusunan software/system administrasi perkantoran; 3. Pengintegrasian data perencanaan dan pelaporan sektor ESDM.	1. Mempermudah pelayanan rekomendasi teknis perizinan pertambangan; 2. Meningkatnya pelayanan pengujian ESDM 3. Meningkatkan daya dukung teknologi infornasi untuk pembangunan sektor energy dan sumber daya mineral; 4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan administarsi perkantoran.

2.6 PERJANJIANKINERJAPERUBAHAN2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja *(outcome)* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2022 memiliki sasaran dan indikator yang sama dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, hal ini disebabkan karena sasaran dan indikator RENSTRA Tahun 2019 – 2024 yang seharusnya menjadi dasar Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP) Tahun 2022 belum dapat direalisasikan karena program dan kegiatannya belum mengacu pada indikator sasaran RENSTRA Tahun 2019 -2024. Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP) Tahun 2022 memiliki 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Rasio Dusun Berlistrik dan Prosentase Ketersediaan Data, Informasi dan Kebijakan Sektor ESDM yang Tersedia.

Sesuaidengantujuandansasaranjangka menengahDinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sebagai bahan yang diperjanjikan oleh KepalaDinasdenganGubernurLampung danbesarananggaranyang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagaiberikut:

Tabel3.4

Perjanjian Kinerja
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiLampung
Tahun2022

NO	SASARANSTRATEGIS	IKU/ INDIKATOR KINERJAUTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi	**Rasio Dusun Berlistrik**	%	53
2	Meningkatkan ketersediaan data, informasi dan Kebijakan sektor ESDM	**Prosentase Ketersediaan data, informasi dan kebijakan sektor ESDM yang tersedia**	%	90

No	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	16.576.178.381,55
2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp	650.000.000
3	Program Penngelolaan Mineral dan Batubara	Rp	255.670.000
4	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp	1.907.790.000
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp	1.324.210.000
	Jumlah		**20.713.848.381,55**

Untuk mendukung 33 janji kerja Gubernur terpilih, dimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral masuk dalam urutan ke 13 agenda kerja bersama pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan janji Lampung Terang Berjaya dengan memprioritaskan kebijakan pengelolaan energi untuk kepentingan masyarakat luas. MelaluiProgramPembinaan dan Pengembangan BidangKetenagalistrikan dan ProgramPengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2022 akan melaksanakan sebanyak5 Program dengan 17Kegiatan, 34 Sub Kegiatan. Sedangkan program prioritas yang terkait Lampung Terang Berjaya adalah 2 program dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Program Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pengelolaan Energi Energi Terbarukan.	1.907.790.000	APBD
2.	Program Ketenagalistrikan	1.324.210.000	APBD
	Jumlah	**3.232.000.000**	

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Rencana Aksimenggambarkan penekanan pada manajemenpembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayananpublik, dimanasetiap organisasi pemerintah melakukanpengukuran dan pelaporan ataskinerja institusi denganmenggunakan indikatoryang jelas dan terukur. Bagiorganisasi pemerintah daerah, Laporan Rencana Aksimenjadi bagiandari upayapertanggungjawaban dan mendorongakuntabilitas publik. Sementara bagipublik sendiri,Laporan Rencana Aksiakan menjadi ukuran akan penilaian danjugaketerlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan danmendorong tata kelolapemerintahan yang baik.Laporan Rencana Aksi bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung jugamenjadi punya makna strategis, sebagai bagian daripenerjemahan tugasdan fungsiPemerintah Provinsi Lampung.

Laporan Rencana Aksijugamenjadibagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai sebagaidaerah otonom maupunsekaligus sebagai wakil pemerintah pusat didaerah.Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkandengan data pendukungyang mengurai bukan hanya pencapaian tahunpelaporan kinerja (2022), namun juga melihattrend pencapaiannya daritahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian targetakhir RPJMD.

Dari evaluasi dan analisis yangsudah diuraikan dalambab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukanoleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampunguntuk memastikanpencapaiankinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.Upaya ini telahmencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengahsebagai bagiandari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2022, yang mencakup jugapenentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.Jugamencakupbukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan,namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

4.2 SARAN

Beberapa saran perlu menjadi fokus bagiperbaikan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampungke depan.Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yangsangat baik,persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab denganbaik pula. Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diperlukan untuk memberikan pelayananan dalam meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung denganmenjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagaipihak dalam pembangunan. Ini juga mencakuppentingnya perlindungan danpeningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapiketimpangan akses danmanfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasidan sinergi antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan berbagai unsur baikPemerintah Kabupaten/Kota, maupun juga dengan pihak-pihak di luarpemerintah. Beberapasasaran seperti peningkatan pendapatan,pentingnya kontribusi dan koordinasidengan dunia usaha dan jugamasyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangundengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akankontribusiberbagai pihak ini, upaya-upayamencapai sasaran dan indikator kinerjaakanmenjadi lebih sulit untuk dicapai.Bagi instansi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri, inibisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapatantanganini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yangmenjadi tujuandari penyusunan Laporan Rencana Aksi, hasil evaluasi capaiankinerja ini juga penting dipergunakanoleh instansi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaanprogram/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dansolusi yangsudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanyaberhenti menjadi laporansaja, namun harus ada rencana dan upayakonkret untuk menerapkannya dalam siklusperencanaan dan pelaksanaanpembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Rencana Aksibenar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakanpeningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yangsemakin baik.